

# PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENYANYI COVER DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

*by* Bramantyo Hutomo Ramadhana Bramantyo Hutomo Ramadhana

---

**Submission date:** 21-Jun-2022 01:05PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1860604265

**File name:** Jurnal\_Bramantyo\_Hutomo\_R\_1311800053.docx (74.72K)

**Word count:** 3938

**Character count:** 28382

# PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENYANYI COVER DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Bramantyo Hutomo Ramadhana<sup>1</sup>

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

[bramantyo2212@gmail.com](mailto:bramantyo2212@gmail.com)

## Abstrack

This paper is intended to study and research related to how to enforce the law against cover singers on the Youtube platform, because basically this activity will invite various opinions related to someone's copyright. In the discussion of this research, the author will use the type of normativ Legal research. Normative legal research is legal research to find three Rulooof law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issue faced, normative legal research is carried out to find solutions to existing legal issues. The results of several existing studies explain that one of the events found on online platforms, especially Youtube, is the frequent occurrence of violations related to song copyrights committed by Cover content creators, in this case republishing the copyrighted works of people as songwriters and not aware of the importance of the economic rights and moral rights of the songwriter. From this incident, it can be concluded that there is no awareness and strict regulations regarding copyright of songs sung again on several online platforms, especially Youtube and also the importance of specific government regulations in the use of song copyrighted works on online platforms.

**Key Note:** Law enforcement, Copyright

## Abstrak

Pada tulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan meneliti yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum terhadap penyanyi cover di platform Youtube, karena pada dasarnya kegiatan ini akan mengundang berbagai opini yang berkaitan dengan hak cipta seseorang. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari solusi masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari beberapa studi yang sudah ada dijelaskan bahwa salah satu peristiwa yang ditemukan pada platform online khususnya Youtube ialah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta lagu yang dilakukan oleh pembuat konten Cover, dalam hal ini republikasikan ulang karya cipta orang selaku pencipta lagu dan tidak sadar akan pentingnya hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta lagu tersebut. dari peristiwa ini dapat diberi kesimpulan bahwa belum adanya kesadaran dan juga peraturan yang ketat berkaitan dengan hak cipta lagu yang

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Jalan Semolowaru Nomor 45, Menir Pampangan, Kec Sukotilo, Kota Surabaya Jawa Timur 60118 | <https://ojs.umsida.ac.id/index.php/ijah> | <https://publons.com/researcher/3296539/bramantyo-hutomo-ramadhana/> | [bramantyo2212@gmail.com](mailto:bramantyo2212@gmail.com)

dinyanyikan ulang di beberapa platform online khususnya Youtube dan juga pentingnya peraturan pemerintah yang spesifik dalam penggunaan karya cipta lagu di platform online.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta**

## **Pendahuluan**

Di masa globalisasi seperti saat ini, berbagai alat dan teknologi komunikasi telah berkembang di penjuru. Media internet juga sering dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan komersial di tingkat nasional maupun internasional. Jenis kegiatan bisnis tertentu praktis tidak memungkinkan tanpa menggunakan media internet sebagai aksesnya. Teknologi internet sendiri juga melibatkan kreasi atau kreativitas seseorang yang berhubungan langsung dengan industri musik, investasi bisnis kreatif.

Yang menjadi aspek terpenting dampak saat ini teknologi menjadi menarik perhatian adalah adanya hak atas kekayaan intelektual (HAKI), transaksi komersial (perangkat elektronik), dan dampak pada bidang seperti kegiatan e-government. Contoh kasus yang terjadi saat ini ialah kasus merek dagang dan pelanggaran hak cipta melalui media internet dan juga komunikasi lainnya. Perundang-undangan kekayaan intelektual harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan dan komersialisasi karya kekayaan intelektual atau aset yang mengandung kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hasil dari proses di mana kapasitas berpikir manusia diubah menjadi bentuk kreatif atau inventif. Ciptaan, atau inovasi adalah kekayaan yang menempel kepada hak akal (akal) yang digunakan guna meningkatkan kesejahteraan hidup oleh manusia. Semakin tingginya kemampuan berpikir, seseorang atau suatu bangsa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan sendiri mengikuti dengan tingkat kemampuan sang pencipta karya dikuasainya. Dengan banyaknya orang yang produktif dalam membuat sesuatu maka akan berdampak pula pada keproduktifitasan sebuah negara, semakin produktif pula kreasi atau penemuan barunya. (Soemarsono & Dirkareshza, 2021)

Kekayaan intelektual ialah suatu terobosan untuk mewujudkan dan juga mengbesarkan perekonomian, dengan maksud yang sempit adalah pencipta dan penemu itu, dan dalam arti luas merupakan alat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara sebagai sumber devisa. Misalnya, di masa seperti sekarang ini seni adalah satu hal yang akan berkembang di dalam masa ekonomi. Oleh karena itu, hak pencipta atas setiap ciptaannya perlu dijamin dan dilindungi dalam bentuk perlindungan hukum bagi pencipta.

Salah satu jenis kekayaan intelektual, hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta akan didefinisikan sebagai berikut, dan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya, tanpa mengurangi pembatasan, setelah dalam bentuk nyata ciptaan akan terwujud, menurut prinsip deklaratif, ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi sebagai subjek hak cipta berkembang dengan adanya inovasi di bidang teknologi, khususnya inovasi teknologi reproduksi ciptaan. Konsisten dengan ini, kegiatan kreatif, seperti bidang pekerjaan lainnya, harus menghasilkan materi. Dengan

demikian, jika hak moral merupakan cerminan kepribadian Pencipta, maka hak ekonomi dapat menjadi cerminan kebutuhan Pencipta, baik jasmani maupun rohani. Bentuk seperti apakah yang akan dilindungi oleh hak cipta atau objek ruang lingkup tepatnya dari hak cipta? Yang jadi objek pengaturan hak cipta merupakan karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan serta sastra (*literary works*) serta bidang seni, dengan ruang lingkup misalnya coreografi, lukisan, lagu-lagu dll. (Parwata, 2019)

Salah satu bidang kesenian merupakan lagu. Didalam masa musik digital, kerap kali terjalin bermacam permasalahan. Permasalahan tersebut terjalin sebab kecanggihan teknologi yang terus menjadi bertambah, sehingga seluruh orang bisa mengakses serta menggandakan sesuatu karya cipta, kurangi ataupun meningkatkan sesuatu karya cipta lagu, mengganti lirik. Diakibatkan dari perihal tersebut, seluruh orang bisa menggunakan karya cipta lagu tanpa harus melalui proses dalam menjiwai ilham, menyusun tiap melodi ataupun isisyaair dari karya cipta lagu dan tidak menghasilkan bayaran sepeser juga buat membayar royalti sang pencipta..

Yang menjadikan pelanggaran ini sering terjadi adalah menyalin, menggandakan lagu dengan teknik perampokan tanpa seizin pembuatnya, mengubah bait nada, mengubah lagudan juga nada yang terdapat dalam melodi tanpa memiliki izin dari orang yang berhak atas karya cipta lagu tersebut. Sebenarnya, ada berbagai contoh pelanggaran yang dilakukan yang menjadi contoh ialah dengan menyanyikan ulang melodi (*cover*) orang lain untuk tujuan bisnis. (Fadhila & Sudjana, 2018)

Banyak individu menyatakan atau mengomunikasikan melodi atau musik tanpa persetujuan. Penulis lirik, artis, dan pemain di tempat yang berbeda benar-benar ingin untuk didengarkan dan juga dilihat oleh orang lain sebagian mereka ada yang punya niatan langsung mencari keuntungan ada pula yang untung-untungan, dan ada yang tidak bantuan secara eksklusif. Secara umum, hal ini dianggap sangat khas dan bukan pelanggaran hak cipta.

Banyak dari penyanyi yang belum memiliki karya lagu dengan sengaja menyalin lagu yang dibuat oleh seseorang tanpa memiliki izin, dan dalam penampilannya mereka dibayar. *Cover Version* atau *Cover* adalah buah reproduksi ataupun transmisi ulang dari sebuah lagu yang telah direkam oleh penyanyi atau artis lain. Paling tidak, versi *cover* seringkali kesuksesannya melebihi dari penyanyi ataupun pencipta lagu yang asliya. Oleh karena itu, banyak dari penyanyi baru memilih jalur *Cover* karena dirasa akan sukses dan populer.

Plagiat, bajak, karya seseorang dalam perjalanannya seringkali tidak menyadari di mana letak kesalahan. Mereka bahkan mengatakan bahwa benar-benar membantu mempopulerkan lagu tersebut.

### **Metode Penelitian**

Yang menjadi bahasan didalam penelitian ini, penulis akan jenis penelitian hukum normatif. Dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-

doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada, disisi lain penelitian hukum tidak dilakukan juga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ataupun isu hukum yang dikonsentrasikan pada penelitian ini.

#### **Penegakan Hukum Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pemanfaatan inovasi data, media dan surat menyurat telah mengubah baik cara berperilaku masyarakat maupun kemajuan manusia di seluruh dunia. Perkembangan media web dalam kehidupan manusia juga membawa perubahan yang sangat cepat di bidang sosial, moneter dan sosial. Dengan kemajuan teknologi data yang menyebabkan perubahan dalam siklus korespondensi, tugas komunikasi penyiaran menjadi semakin signifikan karena permintaan latihan global yang bergerak cepat di dunia yang canggih. Selain perkembangan dan kenyamanan yang diberikan oleh media web, media web juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis kejahatan dan perampokan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya pembuatan konfigurasi yang telah diubah menjadi desain yang terkomputerisasi dan beredar di Internet. Situasi saat ini sulit untuk dikalahkan karena perampokan di Internet bukan hanya tindakan kriminal menggunakan metode khusus yang dikembangkan, tetapi juga sulit untuk diikuti dan dikenali dibandingkan dengan operasi kriminal biasa. Kemajuan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh elemen yang berbeda. Pentingnya dan kemampuan hak cipta, tidak adanya pemahaman masyarakat terhadap perilaku dan keinginan untuk memperoleh manfaat pertukaran secara efektif, serta tidak adanya pola pikir, disposisi, dan perbandingan cara berperilaku polisi dalam menangani pelanggaran hak cipta. Perambahan menyiratkan demonstrasi mengabaikan hak cipta. Penggunaan hak cipta yang tidak disetujui, yang merupakan hak individu pembuatnya, dan juga didaftarkan oleh orang yang bukan berhak melebihi pemilik hak cipta. Adalah pelanggaran yang signifikan bagi seseorang untuk mengambil, menggeledah, atau memanfaatkan milik orang lain yang telah diikat tanpa persetujuan. (Imayanti & Purwanti, 2019)

#### **Penegakan Hukum Bagi Penyanyi Cover Di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Youtube**

Di segmen ini, kami akan memeriksa hak istimewa penulis lirik yang karyanya terlibat dalam berbagai pertemuan untuk konten *Youtube*. *Youtube* sebagai organisasi yang terkomputerisasi sudah mempunyai pedoman maupun langkah yang bisa diambil jika menemukan maupun didapati terjadinya pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan konten yang dialihkan sebagai Satisfied ID Cases. Organisasi atau individu yang memiliki hak istimewa atas musik, film, Program, atau materilainnya dapat menurunkan Content ID untuk untuk menghalangi atau mengadaptasi materi dari *Youtube* sat kasus dibuat. Content ID adalah strategi *Youtube* dalam hal hak inovasi berlisensi bagian dari konten video yang dibikin, dengan tujuan perangkat ini adalah metode untuk menjawab kasus dari pembuat konten yang ditransfer. Content ID adalah media yang diberikan oleh *Youtube* dan bukan merupakan media untuk menyelesaikan perdebatan yang sah atas pelanggaran hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Bisnis. Musisi yang karyanya terlibat dalam pertemuan berbeda untuk tujuan bisnis sebagai cover melodi dan ditransfer ke *YouTube* memiliki dua pilihan untuk menerapkan hak istimewa mereka, khususnya dengan menggunakan strategi *YouTube* sebagai Content ID atau merekam klaim

gugatan Pengadilan Niaga atau Penyelesaian Sengketa Jalur Nonlitigasi. (Rahma & Nurhayati, 2020)

### **Klaim Hak Melalui Media Yang Disediakan Oleh Youtube**

Pihak pembuat kontendi platform Youtube pada umumnya diperbolehkan untuk mengupload video hanya konten yang didasari oleh ide maupun ciptaan sendiri ataupun mempergunakan video kepunyaan orang lain dengan sudah memiliki izin sebelumnya, dan dengan syarat pembuat konten tidak boleh menjiplak konten tersebut secara utuh karena tentu sudah menyalahi aturan yang berkaitan dengan hak pemilik video. Lalu hal yang berkaitan dengan upaya meminimalisir pelanggaran yang terjadi, pihak Youtube sendiri membuat klaim Content ID dengan resiko apa bila ada pihak yang dirugikan dari pembuatan video tersebut maka dengan otomatis akan terblokir apabila ada pihak yang mengajukan klaim. Dimana klaim Content ID ini bisa mencatat statistik apakah video tersebut sudah dimonetasi yang membuat pembuat video mendapatkan keuntungan secara materil dari hasil pembuatan ulang konten. Berikut ini merupakan cara untuk mengajukan hak yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran di Platform Youtube:

#### **a) Formulir Web**

Formulir ini bisa dipergunakan kepada mengajukan penghapusan salinan yang dianggap tidak sah pada konten yang memiliki hak cipta dengan cara memberikan pemberitahuan hak cipta yang dibuat secara mandiri dan manual dalam formulis web DMCA

#### **b) Copyright Match Tool**

Fungsi dari alat ini ialah untuk mengidentifikasi seluruh video yang diupload ulang seluruhnya dari berbagai channel Youtube yang lain, dan juga mendapatkan opsi dalam melakukan tindakan selanjutnya yang nantinya bisa dilakukan :

- Menghapus video dari beranda
- Memberikan pesan kepada pengupload video

#### **c) Content ID**

Content ID ialah sebuah pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistim hak cipta yang cukup sulit. Content ID sendiri merupakan sidik jari yang sifatnya digital yang membuat kemungkinan pemilik dari konten video tersebut untuk mengupload konten eksklusifnya yang dimilikinya sebagai video maupun file referensi, dan memindai video yang diupload untuk menemukan kecocokan tindakan yang akan diambil. Disaat pengguna upload maka dengan sendirinya Content ID akan memindai yang didasari oleh file yang ada guna menemukan video yang cocok. Dalam hal ini nantinya bisa terlihat adanya kecocokan. Dan tindakan akan dilakukan sesuai dengan peraturan platform yang ada ialah:

- Pemblokiran bagi seluruh video

- Memberikan iklan dengan maksud memonetisasikan video
- Memperlihatkan statistik dari video tersebut

Pada prinsipnya, terlepas dari pilihan yang ditawarkan YouTube, setiap layanan berkaitan dengan cara merangani pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan entitas gambar dan audio (melodi dan musik), terutama masalah pelanggaran hak cipta YouTube yang dibahas di sini. Kami memberikan pedoman, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015", penutupan Sistem Elektronik Hak Cipta dan/atau Hak untuk pelaksanaan Pelanggaran konten atau akses pengguna hak. Penutupan konten dapat dilakukan oleh pencipta untuk memperkerankan pihak yang tidak berhak melanggar pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan *cover* yang dilakukan tanpa izin dari website. Ini adalah salah satu inisiatif yang dapat dilakukan (ketentuan Pasal 1, Paragraf 5). Penulis bisa mengajukan permohonan kepada kementerian yang berwenang. (Hulman Parjaitan, SH., MH dan Wetmen Sinaga, SE., SH., 2017)

#### **Jalur Alternatif sebagai Salah Satu Jalur Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Cipta Lagu**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ((APS), ini adalah prosedur yang disepakati antara para pihak konsultasi, negosiasi, mediasi, ataupun pendapat ahli.

Aturan ini adalah asosiasi dengan hubungan hukum tertentu yang telah membuka perjanjian diskresioner dan eksplisit mengatur bahwa perselisihan penilaian atau perselisihan yang timbul dikelarkan melalui mediasi atau opsi lain, perbedaan antara ...

Arbitrase ini ialah cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan perdata diluar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa

Pengertian masing-masing lembaga di Penyelesaian sengketa Alternatif, sebagai berikut :

##### **a) Konsultasi**

Kegiatan "individu" antara pihak tertentu (klien) dan pihak lain yang ahli. Pakar menyampaikan kepada klien pandangannya yang muncul dari kebutuhan klien yang tak kenal lelah. Marwan dan Jimmy P memaknai pentingnya diskusi sebagai ajakan untuk memandu kepemimpinan, evaluasi dan debat. Ini biasanya melibatkan sesi tanya jawab dengan orang luar. Dengan cara ini, rapat cenderung dianggap sebagai panggilan untuk penilaian eksternal (ahli) yang ditujukan untuk berdiskusi di depan Anda.

##### **b) Negosiasi**

Sebuah karya untuk menentukan perdebatan antara pertemuan-pertemuan tanpa melalui interaksi pengadilan yang sepenuhnya bertujuan untuk menyetujui

berdasarkan partisipasi yang lebih menyenangkan dan inventif. Pada tingkat dasar, pertukaran tersirat sebagai proses tawar menawar atau percakapan dengan kesepakatan tentang masalah tertentu yang terjadi di antara pertemuan. Pembicaraan selesai baik karena ada tuan rumah yang menjadi perdebatan di antara pertemuan-pertemuan itu, atau pada dasarnya karena tidak ada pemahaman karena masalah itu tidak pernah diperiksa. Pertukaran diselesaikan oleh moderator..dimulai dari adanya negosiasi yang bisa dikatakan sederhana pihak negosiasi tersebut adalah memiliki kepentingannya sendiri, sampai pada negosiasi kusus. Adapun ciri-ciri dari seorang negosiasi yang bijak ialah :

- 1) Berpikiran yang cepat, namun tetap memiliki kesabaran yang baik
- 2) Memiliki sisi sikap yang manis namun tetap meyakinkan
- 3) Mampu mempengaruhi seseorang maupun lebih namun tidak bermaksud menipu
- 4) Bisa memberikan kepercayaan dan tidak harus mempercayai orang lain
- 5) Sifat loyalitas yang cukup supaya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain.

#### c) Mediasi

Intervensi melalui jalur Mediasi adalah pendekatan untuk menyelesaikan perdebatan melalui siklus pertukaran untuk mendapatkan pemahaman antara pertemuan dengan bantuan orang tengah. Tugas orang tengah adalah sebagai arbiter yang berpikiran adil dan tidak memihak yang memberikan bantuan dengan jenis tujuan pertanyaan elektif untuk melacak pengaturan dalam menyelesaikan perdebatan. Perantara tidak memiliki posisi untuk memberikan pilihan atas pertanyaan tersebut, namun hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan jawaban dari kelompok tanya jawab. Pengalaman kehormatan dan kapasitas arbiter seharusnya memperlancar siklus diskusi antara pertemuan

#### d) Konsiliasi

Orang tengah akan bertindak sebagai konsiliator dengan pemahaman tentang pertemuan dengan mencari pengaturan yang memuaskan. Pengamanan juga merupakan kerangka tujuan pertanyaan yang menggunakan administrasi pihak luar nonpartisan. Jika si penengah selama menjalankan kewajibannya memiliki pilihan untuk memberikan ide, maka pada saat itu konsiliator hanya terlibat dalam perdebatan, misalnya membuat beberapa gerakan, mengatur tempat berkumpulnya pertemuan. kumpul-kumpul, mengkoordinasikan topik pembicaraan sehingga tidak ada pertanyaan. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, penerangan adalah upaya menyatukan kerinduan kelompok tanya untuk menyepakati dan menyelesaikan perdebatan. Arbiter melakukan beberapa hal oleh seorang konsiliator.. Karena peralihan juga



dapat merekomendasikan rencana keluar atau proposisi untuk menyelesaikan perdebatan yang dirujuk, yang sampai batas tertentu secara hipotetis tidak memiliki kekuatan konsiliator.

e) Penilaian Ahli

Sebuah penilaian ahli sifatnya tidak jauh dari teknis dan tentunya sesuai dengan bidang yang dijalani. Didalam Undang-Undang Nomo r30 Tahun 1999, di jelaskan disana bahwa penilaian seorang ahli sebagai salah satu sumber dari sebuah alternatif dalam menyelesaikan sebuah sengketa, penilaian ahli sendiri adalah suatu produk hasil penilaian dari seseorang bahwa bisa di kategorikan sebagai seorang yang memang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Didalam Peraturan Pemerintah Noor 29 Tahun 2000 Pasal 37 memberi pengertian penilaian ahli sebagai mana dimaksud dalam memenuhi syarat dan juga sudah memiliki sertipikat keahlian yang sudah terdaftar tentunya...

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan salah satu alternatif sistem penyelesaian sengketa. APs adalah jenis tindakan hukum yang diizinkan oleh undang-undang, di mana satu pihak atau lebih mengajukan perselisihan dengan satu orang tentang ketidaksepakatan atau ketidaksepakatan dengan satu atau lebih pihak. Bertindak sebagai hakim / pengadilan yang kompeten (arbiter) atau ganda (arbiter parlementer) atau menggunakan prosedur hukum perdamaiian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak untuk mencapai keputusan yang mengikat. Oleh sebab itu, arbitrase dikatakan sebagai hukum litigasi dan hak para pihak. (Tusan, 2016)

Budaya hukum yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan menghemat waktu dan uang juga menjadi dasar beberapa pihak Indonesia untuk secara damai penyelesaian kalaim yang timbul sehubungan dengan musik berhak cipta. Orang-orang yang terlibat tidak bersalah karena ada orang lain yang berbohong. Namun para pihak yang bersengketa siap untuk mematuhi tuduhan nasihat. Cara ini lebih praktis dan efisien. Prosedur di pengadilan Indonesia sangat tidak praktis karena memakan banyak waktu, uang dan tenaga. (Simatupang, 2021)

Apabila kontrak yang mengatur tentang pengalihan hak cipta musik dimasukkan sebagai salah satu ketentuan Komisi Arbitrase tentang pilihan penyelesaian sengketa secara damai. Putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase yang dibentuk harus ditelusuri oleh para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang damai, final dan mengikat melalui badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Keputusan lembaga arbitrase yang telah dibentuk tersebut dilacak oleh para orang yang bersengketa sebagai keputusan yang final dan mengikat.

Seperti yang terjadi pada lagu "Hambaran Emas" Milik Erwin Agam yang dinyanyikan ulang oleh Tri Suaka Dan Zinidan Zidan, pihak Erwin Agam menjelaskan akan tetap melanjutkan perkara sampai dengan pengadilan untuk penyelesaian masalah lagu tersebut, dan diharapkan dengan adanya perkara ini dapat menjadi pelajaran untuk selalu mengapresiasi karya cipta lagu orang lain

## Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Litigasi

Penyebab perselisihan biasanya dimulai ketika salah satu pihak merasa marah dengan pihak lain. Biasanya didahului oleh perasaan tidak puas, subjektif, dan tertutup. Kejadian ini dapat terjadi secara individu maupun kelompok. Jika ini terus berlanjut, pihak yang dirugikan akan mentransfer ketidakpuasan ini kepada pihak kedua, yang akan dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, mengakhiri perselisihan. Di sisi lain, jika perselisihan terus berlanjut, apa yang disebut konflik akan terjadi.

Untuk prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, hak atas pemeriksaan yang adil harus dipertimbangkan secara setara oleh kedua belah pihak, dan persyaratan bahwa hanya proses dialog dan pencarian landasan bersama yang menjadi tahap prosedur penyelesaian sengketa harus dipenuhi. Tanpa menyadari pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak mungkin dilakukan. Adapun tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. (2015)

Ada dua jenis proses, perdata dan pidana. Untuk jalur perdata, hal ini dilakukan melalui prosedur tuntutan ganti rugi dari pengadilan niaga. Proses pidana dimulai dari memberi tahu bahwa telah menjadi pihak pelapor ke lembaga yang bertanggung jawab.

Pasal 95 dan Pasal 105 "Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014" mengatur ketentuan baru yang benar-benar tepat untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta atas ganti rugi oleh pemilik hak cipta. .. Tuntutan ganti rugi uang dapat dituntut dalam perhitungan yang harus wajar.

Sengketa hak cipta adalah sengketa atas suatu aset dan disebut hak ekonomi atau hak ekonomi dalam istilah hak cipta. Secara teoritis, istilah "kompensasi" mengacu pada suatu peristiwa di mana, di satu sisi, ada orang yang menderita kerugian, dan di sisi lain, ada orang yang berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pada orang lain sebagai hasilnya. Itu ada hubungannya dengan tindakannya sendiri, tetapi dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, yang harus diungkapkan adalah peristiwa sebelumnya. (Supardi Yasa & Agus Kurniawan, 2020)

Pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait atau ahli waris yang menderita kerugian finansial berhak atas ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Dalam hal terjadi tindak pidana hak cipta atau hak terkait, ganti rugi akan diberikan dan akan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pembayaran ganti rugi pada pencipta karya selaku pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah putusan akhir pengadilan dalam gugatan perdata. Kompensasi juga dapat dimasukkan dalam putusan acara pidana.

Terkait dengan prosedur dalam mengajukan gugatan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui jalur litigasi, pencipta karya lagu dapat membuat langkah hukum untuk membuat gugatan sebagai mana diatur dalam UU Hak cipta tahun 2014, yaitu :

- 1) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga,
- 2) Dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam registrasi gugatan pada tanggal gugatan.
- 3) Diberikan tanda terima
- 4) Panitera memberikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu 2 hari yang dihitung sejak pendaftaran gugatan.
- 5) Dalam kurun waktu 3 hari sudah harus menentukan hari sidang
- 6) Diberikan pemberitahuan kepada para pihak

Keputusan penagihan harus diumumkan dalam waktu 90 hari sejak pengajuan klaim. Jika tenggat waktu tidak terpenuhi, bisa diperpanjang waktunya selama 30 hari lagi dengan diberinya persetujuan oleh Ketua Mahkamah Agung. Putusan harus diumumkan di persidangan. Putusan Pengadilan Niaga harus diberikan pada para pihak oleh pejabat eksekutif dalam waktu 14 hari setelah putusan diumumkan.

Banding kepada keputusan Pengadilan Niaga dalam perkara hak cipta hanya sebatas kasasi, artinya tidak ada prosedur banding seperti pada perkara perdata pada umumnya. Pokok-pokok Pasal 102 / 104 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tentang banding terkait pelanggaran hak cipta atau hak terkait di Pengadilan Kasasi yang perlu dipahami oleh para pihak dalam persidangan.:

- 1) Permohonan kasasi diajukan paling waktu 14 (empatbelas) tahun termasuk sejak larak masukan Pengadilan Niaga diucapkan bagian dalam forum jaga atau diberitahukan untuk getah perca pihak
- 2) Permohonan Kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga, yang telah memutuskan tuntutan pembayaran biaya, dan besarnya ditentukan oleh pengadilan.
- 3) Pemohon Kasasi harus menyerahkan surat perintah Kasasi ke register Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan Kasasi.
- 4) Tergugat di Pengadilan Kasasi dapat mengajukan keberatan dalam buku register Pengadilan Kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal tergugat menerima kasasi di Pengadilan Kasasi.

Tata cara penetapan Pengadilan Kasasi dalam hal pelanggaran hak cipta atau hak terkait dibatasi paling lama 90 hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi. Tidak ada tambahan waktu seperti proses pengambilan keputusan di Pengadilan Niaga.

Dalam hal tersebut perlu dicatat bahwasannya UU Hak Cipta 2014 kembali menjadikan pelanggaran hakcipta dan hakterkait sebagai pelanggaran pemberitahuan berdasarkan Pasal 20 UU HakCipta 2014. Di bawah Undang-Undang HakCipta 1982, pelanggaran hak cipta adalah pemberitahuan UUHC1987. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Undang-Undang HakCipta 2002 merupakan tindak pidana biasa yang merupakan pelanggaran hakcipta dan hakterkait. Undang-Undang Hak Cipta 2014, seperti Undang-Undang HakCipta 1982, kemudian mengembalikan posisi pelanggaran dan hak terkait sebagai pelanggaran pengaduan. (Asril et al., 2021)

Selanjutnya Pasal 95 (4) Makna tersirat UUHC adalah pembentuk undang-undang berkeyakinan bahwa penyelesaian pelanggaran hakcipta dan hakterkait selain hak cipta harus diselesaikan melalui jalur perdata bukan jalur pidana. UUHC tahun 2014 juga berarti mengurangi "tingkat kejahatan" pelanggaran hakcipta dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya.

### Kesimpulan

Gunakan hasil karya orang lain memiliki properti kekayaan intelektual yang mendukung konten *Youtube* untuk tujuan akuisisi. Tentu saja, keuntungannya adalah mendapatkan izin dari pemilik hak intelektual. Pembatasan penggunaan hak Kekayaan intelektual seharusnya tidak membatasi kebebasan berbicara. Tapi perlindungan dan apresiasi atas karya intelektual seseorang Menumbuhkan dan mengembangkan karya-karya lainnya. Perlindungan hak Penulisan lagu tidak terbatas pada hak moral dari tempat di mana lagu itu dibuat. Tapi mencantumkan nama penulis lebih dari itu. Dengan hak finansial penulis untuk mendapat untung dari karya Secara intelektual. Lagu cover oleh YouTuber jahat Mereka yang secara ilegal menggunakan karya orang lain tanpa izin. Ini akan menyebabkan kerusakan serius pada penulis. *Youtube* sebagai suatu perusahaan digital yang besar selalu memberikan perlindungan terhadap hak cipta.

*Youtube*, di sisi lain, menawarkan banyak opsi kepada orang sebagai pemilik hak. Konten dalam *Youtube* yang dianggap melanggar. Ajukan keluhan, permintaan untuk memblokir konten, Unggah konten Anda. Selain opsi yang ditawarkan oleh *Youtube*. Dimungkinkan untuk mengajukan proses di pengadilan niaga pelanggaran hakkekayaan intelektual (rute litigasi). Terkait dengan opsi penegakan terkait penggunaan karya secara ilegal di situs *Youtube* akan lebih nyaman jika Anda menggunakan opsi yang disediakan oleh *Youtube*.

### Daftar Pustaka

- 5 Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif *YouTube*. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 146–162. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>
- 11 Fadhlila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2).
- 4 Hulman Panjaitan, SH., MH dan Wetmen Sinaga, SE., SH., M. (2017). *PERFORMING RIGHT HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU SERTA ASPEKNYA ( Edisi Revisi )*

(Edisi Revi).

- <sup>2</sup> Irmayanti, S., & Purwanti, N. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1604552093), 1-15.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap*. 2, 33-47.
- <sup>3</sup> O. Y. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 746-760. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>
- <sup>6</sup> Farwata, D. K. I. M. dan I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(10), 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>
- <sup>10</sup> Rahma, H., & Nurhayati, Y. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2606>
- <sup>12</sup> Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- <sup>8</sup> Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- <sup>2</sup> Supardi Yasa, K. G. P., & Agus Kurniawan, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(11), 1729. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>
- <sup>13</sup> Tusan, P. S. A. (2016). *Magister Hukum Udayana • E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5(281-291), 11.

# PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENYANYI COVER DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Student Paper 2%

2 ojs.unud.ac.id  
Internet Source 1%

3 e-journals.dinamika.ac.id  
Internet Source 1%

4 repository.uki.ac.id  
Internet Source 1%

5 idr.uin-antasari.ac.id  
Internet Source 1%

6 jurnal.um-tapsel.ac.id  
Internet Source 1%

7 journals.usm.ac.id  
Internet Source <1%

8 repository.upnvj.ac.id  
Internet Source <1%

journals.ums.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	<a href="http://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://e-journal.metrouniv.ac.id">e-journal.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://sloap.org">sloap.org</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://seminar-id.com">seminar-id.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id">ojs.uniska-bjm.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off